



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : 523/KU.07/6503/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN (OPERATOR) SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH
TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Hibah terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan perlu ditetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (Sehati) Tahun 2023;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kegiatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersember dari APBD yang telah diubah dengan Permendagri 44 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1866/KW.07-SD/02/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Piloting e-Register Sehat Tahap II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN (OPERATOR) SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan atas nama :
- Nama : Muhammad Yusuf Berkati
NIP : 197907312009101001
Pangkat Golongan : Pengatur Tk.1 II/d
Sebagai Operator Pengelolaan Hibah Terintegrasi (Sehati) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2023;
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

KARTINI TANSALAKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kastagnag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso